

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa kedualatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Setiap negara kesatuan dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Suatu pemerintahan sentralisasi dapat sepenuhnya dijalankan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat pemerintahan bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Desentralisasi akan didapati apabila wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri dan bersifat otonom.¹

Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) dalam Negara Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, akibatnya DPRD menjadi tidak mandiri dan selalu berada di bawah kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Lebih jauh lagi, DPRD yang merupakan implementasi dari pelaksanaan sistem demokrasi perwakilan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya yang utama yaitu sebagai wadah wakil-wakil rakyat menyalurkan pendapat, aspirasi atau saran dan melakukan pengawasan rakyat kepada Pemerintah Daerah serta fungsi legislasinya.

Pengertian demokrasi dapat disamakan dengan pengertian kerakyatan, dan dalam hal ini berarti adanya hak rakyat suatu negara untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. "Jadi suatu negara dikatakan demokratis apabila rakyat negara tersebut memperoleh hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik".

Di negara Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan erat kaitannya dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi diberbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Harapan ke arah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD bukan lagi sebagai unsur Pemerintah Daerah. Optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonom

Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain.⁷ Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan peran DPRD menunjukkan bahwa optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah dipengaruhi oleh konsep Otonomi Daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka yang berfungsi sebagai badan eksekutif daerah adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda). Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga tersebut membangun suatu lawan ataupun pesaing satu sama lain dengan melaksanakan fungsi masing-masing.

DPRD sebagai badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya serta APBD;
- d. Menyusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemulihan Kepala Daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Namun dalam kenyataannya, tugas dan wewenang DPRD belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Memang banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD tersebut, salah satunya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD itu sendiri dan adanya perubahan pola kerja anggota DPRD di pemerintahan di

perasaan cepat puas atau karena faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat, ada kecenderungan integritas moral yang rendah sebagian anggota DPRD itu sendiri, sehingga DPRD mengalami krisis kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.

Kasus-kasus itu antara lain :

1. Munculnya kontroversi pembelian sejumlah mobil dan sarana transportasi lain untuk DPRD Jawa Tengah³
2. Adanya politik uang (*money politics*) berupa penyuaipan terhadap 8 (delapan) anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pemilihan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur⁴
3. Tahap Penyelidikan oleh Poltabes Surabaya terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berkaitan kasus pergi-siar Soetomo dan 16 anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ke luar negeri⁵
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan Jawa Tengah melakukan penimbunan kayu ilegal⁶
5. DPRD Klaten digugat Rp. 22,8 milyar oleh seorang anggota masyarakat terkait dengan pencekalan dirinya dalam pencalonan untuk menjadi calon kepala daerah Klaten⁷

³ Kompas, Kamis 12 Oktober 2000

⁴ Kompas, Selasa 3 Oktober 2000

⁵ Jawa Pos, Jum'at 20 Oktober 2000

⁶ Kedaulatan Rakyat, Minggu 25 Mei 2003

⁷ Kedaulatan Rakyat, Rabu 28 Mei 2003

6. Perkara asuransi DPRD DIY-dana asuransi tiap anggota DPRD DIY yang dimasukkan dalam anggaran belanja eksekutif diduga kuat telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi⁸
7. Perangkat Desa demonstrasi tuntutan pembatalan Perda tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman.⁹

Dengan adanya kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa sikap DPRD dalam pelaksanaan fungsinya tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesedihan. DPRD terkesan hanya memikirkan dirinya sendiri dengan menuntut berbagai hak, ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat di daerahnya.

DPRD dalam menjalankan fungsinya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah.¹⁰ Pengawasan DPRD ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya pengalihan kewenangan pada Daerah Kabupaten/Daerah Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memberikan harapan baru bagi daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan

⁸ Kedaulatan Rakyat, Kamis 29 Mei 2003

⁹ Kedaulatan Rakyat, Senin 5 Juli 2003

aspirasi masyarakat. Kendati pelaksanaan otonomi masih terdapat berbagai kendala, misalnya Daerah Kabupaten/Daerah Kota belum bisa menjamin pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien, karena pengembangan kebijakan dan kemampuan di berbagai daerah membutuhkan waktu lama.¹¹ Sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi daerah bahwa proses desentralisasi dapat dimanfaatkan dan dijadikan celah untuk kepentingan pemerintah pusat secara sentralisasi. Mengingat penerapan otonomi harus lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman serta pemberdayaan politik rakyat melalui DPRD.

Oleh karena itu di daerah demokratisasi dan dalam suasana reformasi menuju pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, pengefektifan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY sangat mendesak untuk dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri dan penyempurnaan struktur kelembagaan DPRD sehingga memiliki kemauan dan kemampuan secara efisien dan efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY harus memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Segala sesuatu yang menjadi pendukungnya harus dibina, dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan yang menghambatnya diusahakan jalan pemecahannya. Pemecahan inilah yang mendasarbelakangi penelitian yang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka otonomi daerah?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kebijakan pembangunan daerah?

C. Tinjauan Pustaka

Untuk melaksanakan secara nyata gagasan demokrasi atau pemerintahan rakyat dengan sistem perwakilan ternyata tiap-tiap negara mempergunakan cara tersendiri, dengan kata lain bahwa penerapan demokrasi antara satu dengan negara lain tidak sama. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal masih ditemukan persamannya. Perbedaan yang dianggap prinsipil antara lain adalah dalam hal cara penunjukan atau pemilihan wakil-wakil rakyat, bentuk-bentuk lembaga perwakilan rakyat, cara-cara pengambilan keputusan, fungsi, hak dan kewajiban lembaga perwakilan rakyat dengan lembaga negara lainnya dan sebagainya.

Sehubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut maka para

... ini dapat ... membuat klasifikasi tentang sistem

dan tentunya ukuran atau dasarnya berbeda satu dengan lainnya. Mengingat bahwa para ahli mempunyai cara tersendiri untuk membuat klasifikasi sistem pemerintahan maka di sini hanya akan dibahas klasifikasi yang disampaikan oleh R. Kranenburg dalam bukunya yang berjudul "*Political Theory*", sebagai berikut :¹²

"Modern democracies may be subdivided into three classes, according to the relation between the organs of government which discharge the three different function".

The classification is as follows :

- 1. Representative popular government with a parliamentary system.*
- 2. Representative popular government with separation of power.*
- 3. Representative popular government subject to some direct popular influence (e.g. referendum, or popular initiative).*

The representative system is common to these form, but the played by representative is not same in the case.

Menurut Kranenburg maksudnya ialah akan menggolong-golongkan negara yang memakai system modern yakni demokrasi tidak langsung atau demokrasi yang mempergunakan sistem perwakilan menjadi tiga golongan. Ukuran yang dipergunakan dalam pembuatan golongan tersebut, ialah hubungan antara masing-masing alat pelengkapan negara yang menjelaskan tiga macam fungsi negara, yaitu fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif.¹³

Istilah *legislatif* mengingatkan kita pada ajaran *trias politica Montesqieu*. Menurut *Montesqieu* dalam negara terdapat 3 (tiga) kekuasaan, yaitu *kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif*.

"Yang dimaksud *kekuasaan legislatif* adalah kekuasaan membuat peraturan atau undang-undang. Lembaga negara yang disebut lembaga

¹² Joeniarto, 1984, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Ja

¹³ Max Weber, 1904, *DDP DI Dalam Demokratis Saizwah dan Tatamerasa Dista*

legislatif menurut UUD 1945 ada 2 (dua), yaitu : lembaga legislatif tertinggi (MPR) dan lembaga legislatif sehari-hari (DPR)".¹⁴

Pengertian lembaga legislatif sehari-hari yaitu DPR menurut UUD 1945 dapat diartikan hampir sama dengan pengertian lembaga legislatif dalam teori negara modern, badan legislatif diartikan sebagai lembaga "legislate" atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parlemen".¹⁵

Oleh karena itu yang dimaksud dengan badan legislatif dalam penelitian ini adalah badan yang anggota-anggotanya merupakan perwakilan politik atau perwakilan rakyat yang bertugas untuk merumuskan kemauan rakyat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat rakyat secara umum, serta melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya kemauan rakyat.

Berdasarkan kedudukan dan kekuasaannya badan legislatif dibedakan menjadi :¹⁶

1. *Legislatif Nominal*, hakekat peranannya hanya terbatas pada formalitas saja. Kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang badan legislatif, tetapi lembaga legislatif tersebut tunduk (sub ordinasi) kepada lembaga atau badan eksekutif;
2. *Legislatif Supermasi*, ini berarti yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan supermasi di dalam negara dan mempunyai peranan yang menentukan. Lembaga legislatif ini tidak saja menentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memilih hak untuk mengawasi lembaga eksekutif bahkan jika perlu dapat menjatuhkan kabinet;
3. *Legislatif Perimbangan*, dalam sistem ini kedudukan dalam lembaga legislatif seimbang dan mempunyai peranan yang sama dengan lembaga eksekutif, demikian juga dengan lembaga yudikatif. Ketiga-tiganya sejajar;

¹⁴ Sri Soemantri, M., 2000, *Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif dalam Mendorong Terciptanya Pemerintahan Konstitusional yang Bersih dan Bei* Lokakarya dan Temu Ilmiah Nasional Hukum, Indonesia

¹⁵ Miriam Budiarjo, 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 17.

4. *Legislatif langsung oleh rakyat*, disebut "*Direct popular legislatur*" adalah lembaga legislatif yang peranannya dilakukan langsung oleh rakyat melalui hak inisiatif dan referendum seperti dianut beberapa "*Landis Gernerinde*" di Swiss.

Dalam konteks ini DPRD diartikan sebagai legislatif perimbangan yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah (badan eksekutif). Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ditentukan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan rakyat daerah, oleh karena di daerah-pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah maka di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah bukan lagi merupakan bagian dari pemerintah daerah melainkan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian DPRD dapat lebih melaksanakan peran dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah terutama dalam mewujudkan demokrasi di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 16 (1) "DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila".

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan harapan baru bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu kepada

diberikan hak-hak, tugas dan wewenang yang sangat luas sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan tentang tugas dan wewenang dari DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan

dan Bupati/Walikota dalam

Sedangkan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

1. Legislasi;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Di samping mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, DPRD juga mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Adapun hak-hak dari

Sedangkan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

1. Legislasi;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Di samping mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, DPRD juga mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Adapun hak-hak dari DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Interpelasi;
2. Angket;
3. Menyatakan pendapat;
4. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
5. Mengajukan pertanyaan;

7. Memilih dan dipilih;
8. Membela diri;
9. Imunitas;
10. Protokoler; dan
11. Keuangan dan administratif

Sedangkan kewajiban-kewajiban dari anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
9. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah sebagai berikut .

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka otonomi daerah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara
 - b. Merupakan rekomendasi dan bahan kajian lebih lanjut guna dilakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda tentang fungsi

2. Manfaat bagi Pembangunan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama sebagai solusi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi terhadap fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh DPRD.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum tersebut terklarifikasi menjadi tiga :¹⁷

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni :
 - a) UUD 1945 setelah Amandemen Tahun 2002
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - e) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD dalam rangka otonomi daerah;
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- a) Kamus istilah hukum;
 - b) Kamus Inggris-Indonesia
 - c) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - d) Ensiklopedi

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Wawancara

Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan responden/narasumber yang terkait. Guna mendukung kegiatan tersebut penulis menggunakan alat bantu yang berupa alat perekam (*Tape Recorder*)

2) Kuesioner

Dalam penggunaan metode ini, peneliti akan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang obyek yang diteliti kepada para responden/narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Responden Penelitian

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, logis

implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga

..... dalam penelitian ini